



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman  
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	09 September 2024	Media	khazanah
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	suger/ant

# Harian KHAZANAH

*Menyebarkan Kebajikan*

## KLIPING KORAN

HARI : Senin  
TANGGAL : 09 September 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# Roberia dan 38 ASN di Pemko Pariaman Cari Jalan Damai

Pariaman, Khazanah - Pj Wali Kota Pariaman Roberia bersama 38 ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat mencari jalan damai dan saling memaafkan usai polemik disebut berkhianat kepada negara atau makar.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yaminul Rizal pada saat jumpa pers bersama awak media di Aula Balaikota Pariaman, Jum'at (6/9).

Yaminul Rizal menyebutkan, 38 ASN itu tidak dijatuhkan sanksi meskipun proses sesudah disetujui oleh Kemendagri dan Gubernur Sumatera barat (Sumbar).

"Polemik yang berkembang di lingkungan Pemko Pariaman, dugaan penandatanganan penolakan dari pimpinan OPD kepada Pj Wali Kota Pariaman Roberia ini telah selesai secara kekeluargaan," sebut Yaminul Rizal.

Sebelumnya, dengan lahirnya surat dari Mendagri dan Gubernur Sumbar terkait pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada pimpinan OPD telah dilakukan oleh tim Pejabat Penilai Kepegawaian (PPK) yang ditunjuk oleh Pj Wako Roberia.

Dari hasil pemeriksaan dan penindakan yang di-

lakukan oleh tim tersebut, melahirkan sebuah keputusan bahwa permasalahan ini bermuara pada perdamaian secara kekeluargaan.

"Pj Wako Roberia dan 38 ASN itu telah bertemu dan berdamai, mereka saling memaafkan dan manandatangani surat makar dengan menolak kepemimpinan Pj Wali Kota Pariaman.

Mereka menuntut penggantian Pj dengan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD setempat. Pj Wako Pariaman Roberia

saling berpelukan," sebut dia.

Artinya, permasalahan antara Pj Wali Kota dan 38 ASN itu sudah selesai, dan tidak ada lagi yang perlu ditindak lanjut secara aturan.

Sebelumnya, sebanyak 38 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman menilai tindakan tersebut merupakan makar yang masuk ke dalam pelanggaran disiplin.

Pj Wako Pariaman Roberia menyebutkan bahwa 38 orang ASN di daerah itu, diduga melakukan pengkhianatan terhadap negara atau makar.

Untuk diketahui, makar adalah kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga negara terhadap negara atau bangsanya sendiri dengan melakukan satu atau beberapa tindak kejahatan serius.

"Tindakan makar itu adalah tindakan pengkhianatan terhadap negara. Ini tidak boleh dilakukan. Sanksi kepada 38 orang pejabat ASN yang makar itu telah disetujui Mendagri dan Gubernur," sebut Roberia, pada Minggu (1/9) lalu. (suger)

